



Rekonstruksi Unsur Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Aparat: Studi Kasus Siswa MTs dalam Perspektif Doktrin Dolus dan Culpa

Mohammad Waes Alqorni

Magister Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: waesalqorni12@gmail.com

Abstract. *The death of a Madrasah Tsanawiyah (MTs) student allegedly linked to police action raises significant legal issues concerning the limits of the use of force and the construction of criminal liability. This study aims to reformulate the elements of assault resulting in death by integrating the objective element (actus reus) and the subjective element (mens rea) within the framework of the doctrines of dolus and culpa. It also seeks to develop a model of criminal liability analysis that is more transparent, accountable, and oriented toward the protection of a child's right to life. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by a literature review of legislation, court decisions, and criminal law scholarship. Data are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that proving the act and the resulting death alone is insufficient without clearly establishing the form of fault. The distinction between dolus eventualis and culpa lata constitutes a decisive factor in determining the classification of the offense and the degree of criminal liability. Ambiguity in identifying the spectrum of fault may lead to sentencing disparities and weaken the principle of geen straf zonder schuld (no punishment without fault). Therefore, this study proposes a reconstruction of the elements of the offense that places proof of mens rea at the center of assessing police accountability while ensuring the protection of the child's right to life.*

Keywords: *Child Protection; Criminal Liability; Culpa Lata; Dolus Eventualis; Use of Force.*

Abstrak. Meninggalnya seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diduga berkaitan dengan tindakan aparat kepolisian memunculkan problematika hukum mengenai batas kewenangan penggunaan kekuatan serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mereformulasi unsur tindak pidana penganiayaan yang berakibat pada kematian melalui pendekatan terpadu antara unsur objektif (actus reus) dan unsur subjektif (mens rea) dalam kerangka doktrin dolus dan culpa, sekaligus menyusun model analisis pertanggungjawaban pidana yang lebih akuntabel dan berpihak pada perlindungan hak hidup anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung studi kepustakaan terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta literatur hukum pidana. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Temuan penelitian menegaskan bahwa pembuktian unsur perbuatan dan akibat kematian saja tidak memadai tanpa penentuan yang jelas mengenai bentuk kesalahan pelaku. Pembedaan yang tegas antara dolus eventualis dan culpa lata menjadi faktor kunci dalam menetapkan kualifikasi delik serta tingkat pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan dalam mengidentifikasi spektrum kesalahan berpotensi memicu disparitas putusan dan melemahkan implementasi asas geen straf zonder schuld. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi unsur delik yang menempatkan pembuktian mens rea sebagai elemen utama dalam menilai pertanggungjawaban aparat. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan doktrin kesalahan dalam hukum pidana Indonesia; secara praktis, hasilnya dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan pedoman penuntutan dan pertimbangan hakim guna meningkatkan akuntabilitas aparat serta menjamin perlindungan hak hidup anak sebagai korban.

Kata kunci: Culpa Lata; Dolus Eventualis; Penggunaan Kekuatan; Perlindungan Anak; Pertanggungjawaban Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Kematian seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diduga terjadi akibat tindakan aparat kepolisian menghadirkan persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum nasional. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan keprihatinan moral dan kemanusiaan, tetapi juga memunculkan perdebatan yuridis mengenai batas-batas legitimasi penggunaan

kekuatan oleh aparat negara dalam menjalankan fungsi keamanan. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, wajib tunduk pada prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Apabila penggunaan kekuatan tersebut berujung pada hilangnya nyawa, maka negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin adanya mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, objektif, dan berkeadilan (Yulianingsih, 2023).

Lembaga penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresioner dalam menerapkan tindakan koersif, termasuk dalam situasi pengamanan massa atau penanganan gangguan ketertiban umum. Namun, diskresi tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam regulasi internal serta standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Artinya, penggunaan kekuatan hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi (Sakti, 2024). Ketika tindakan tersebut melampaui batas hingga mengakibatkan kematian, maka penilaiannya harus dilakukan melalui instrumen hukum pidana secara ketat dan komprehensif. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan yang menyebabkan kematian tidak secara otomatis dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Kualifikasi yuridisnya dapat berupa pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, atau kealpaan yang menyebabkan kematian, bergantung pada pembuktian unsur kesalahan (*schuld*). Dengan demikian, konstruksi bentuk kesalahan menjadi elemen sentral karena berpengaruh langsung terhadap tingkat pertanggungjawaban serta berat-ringannya sanksi pidana. Doktrin hukum pidana membedakan kesalahan ke dalam dua bentuk utama, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), yang masing-masing memiliki variasi konseptual yang kompleks (Wasistho, 2025).

Pembuktian *mens rea* dalam perkara yang melibatkan aparat penegak hukum kerap menghadapi tantangan tersendiri. Aparat sering kali bertindak dalam situasi yang penuh tekanan, dinamis, dan membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat. Kondisi tersebut tidak jarang dijadikan justifikasi atas tindakan represif yang dilakukan. Namun secara teoretis, tekanan situasional tidak serta-merta menghapus unsur kesalahan apabila pelaku mengetahui atau setidaknya menyadari potensi akibat fatal dari tindakannya (Akhmad Zubairy, 2022). Oleh karena itu, pembedaan antara *dolus directus*, *dolus eventualis*, *culpa lata*, dan *culpa levis* menjadi signifikan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana. Kajian-kajian dalam kurun lima hingga sepuluh tahun terakhir umumnya menempatkan isu *excessive use of force* dalam perspektif hak asasi manusia, reformasi kelembagaan kepolisian, atau penguatan mekanisme pengawasan eksternal. Walaupun pendekatan tersebut relevan, sebagian besar

penelitian masih bersifat normatif-makro dan belum mengupas secara mendalam konstruksi unsur delik dalam hukum pidana materil. Secara khusus, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengaitkan doktrin dolus dan culpa dengan kasus kematian akibat tindakan aparat, terlebih ketika korbannya merupakan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan analisis pada tataran doktrinal yang lebih teknis (Wibowo, 2025).

Kesenjangan penelitian (research gap) semakin jelas terlihat ketika diskursus pertanggungjawaban aparat lebih banyak berfokus pada isu impunitas, pelanggaran etik, atau sanksi administratif internal. Pembahasan mengenai batas konseptual antara kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dan kelalaian berat (culpa lata) dalam praktik peradilan pidana Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, perbedaan tersebut sangat menentukan dalam menetapkan kualifikasi delik serta derajat kesalahan pelaku. Tanpa kerangka rekonstruksi yang jelas, terdapat potensi terjadinya perbedaan penafsiran yang berdampak pada inkonsistensi putusan pengadilan. Urgensi penelitian ini semakin menguat karena korban merupakan anak yang secara hukum mendapatkan perlindungan khusus. Hak hidup sebagai hak fundamental tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh sebab itu, negara memikul kewajiban untuk tidak hanya mencegah pelanggaran hak hidup, tetapi juga memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses melalui mekanisme hukum yang efektif. Dalam konteks ini, penilaian terhadap unsur kesalahan aparat harus dilakukan secara lebih ketat dan berhati-hati, mengingat kerentanan korban sebagai anak (Agfarid, 2024).

Perkembangan hukum pidana nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut membawa implikasi terhadap pemahaman asas kesalahan dan sistem pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional menegaskan kembali prinsip tiada pidana tanpa kesalahan serta membuka ruang penafsiran yang lebih sistematis terhadap bentuk kesengajaan dan kealpaan. Namun, integrasi antara perkembangan normatif tersebut dengan analisis kasus konkret yang melibatkan aparat penegak hukum masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu menjembatani antara pembaruan legislasi dan praktik penegakan hukum.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan rekonstruktif terhadap unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian melalui analisis terpadu antara *actus reus* dan *mens rea* dalam kerangka doktrin dolus dan culpa. Penelitian ini tidak sekadar menguraikan norma yang berlaku, melainkan menawarkan model analisis diferensiatif untuk menentukan apakah tindakan aparat lebih tepat dikategorikan sebagai kesengajaan bersyarat atau kelalaian berat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan

doktrin kesalahan dalam hukum pidana Indonesia sekaligus memperkuat landasan konseptual dalam praktik pembuktian (Sukardi, 2025).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual serta komparatif terhadap teori kesalahan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara norma hukum positif dan realitas empiris di lapangan. Melalui rekonstruksi unsur delik yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman analitis yang lebih akurat bagi aparat penegak hukum, kalangan akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana aparat.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konstruksi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia, merekonstruksi penerapan doktrin dolus dan culpa dalam perkara yang melibatkan tindakan aparat, merumuskan model analisis pertanggungjawaban pidana yang lebih akuntabel, proporsional, serta berorientasi pada perlindungan hak hidup anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus teoritis hukum pidana sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam penguatan akuntabilitas aparat dalam sistem peradilan pidana nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai rekonstruksi unsur penganiayaan yang berakibat pada kematian oleh aparat berpijak pada teori negara hukum dan doktrin pembatasan kekuasaan. Dalam kerangka *rechtstaat*, setiap tindakan aparat penegak hukum wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewenangan diskresioner yang melekat pada aparat dalam menjalankan fungsi keamanan bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan harus dijalankan sesuai prinsip nesesisitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas (Rahmatika, 2025). Dengan demikian, apabila penggunaan kekuatan berujung pada hilangnya nyawa, maka tindakan tersebut harus dievaluasi melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana yang objektif, transparan, dan independen. Perspektif ini menjadi landasan normatif untuk menentukan apakah tindakan aparat masih berada dalam koridor kewenangan yang sah atau telah melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum.

Dari sudut pandang dogmatik hukum pidana, penelitian ini bertumpu pada teori tindak pidana dan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Struktur delik dalam hukum pidana mencakup unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan adanya tindakan kekerasan dan akibat fatal, melainkan juga harus mengungkap bentuk

kesalahan yang menyertai perbuatan tersebut (Krisdamara, 2024). Doktrin kesalahan membedakan antara kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), termasuk variasinya seperti *dolus eventualis* dan *culpa lata*. Diferensiasi ini memiliki implikasi langsung terhadap penentuan kualifikasi delik dan tingkat pertanggungjawaban pidana aparat. Oleh sebab itu, rekonstruksi unsur kesalahan menjadi fokus utama untuk menilai apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori kesengajaan bersyarat atau kelalaian berat (Amiyati, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya terkait penggunaan kekuatan oleh aparat cenderung menyoroti aspek hak asasi manusia, reformasi institusi kepolisian, serta penguatan sistem pengawasan. Walaupun studi-studi tersebut memberikan sumbangan penting dalam memperkuat akuntabilitas kelembagaan, sebagian besar belum secara mendalam membahas rekonstruksi unsur delik dalam perspektif hukum pidana materiil, khususnya terkait perbedaan konseptual antara *dolus eventualis* dan *culpa lata* dalam kasus kematian akibat tindakan aparat. Kekosongan analisis ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis doktrin untuk menilai keterkaitan antara perbuatan, kesadaran terhadap risiko, dan akibat yang timbul. Secara implisit, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kejelasan dalam membedakan bentuk kesalahan akan menghasilkan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak hidup, terutama bagi anak sebagai korban (Sukardi, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna menganalisis serta merekonstruksi unsur penganiayaan yang berakibat kematian dalam perspektif doktrin *dolus* dan *culpa* (Yulianingsih et al., 2024). Lingkup populasi mencakup seluruh norma hukum pidana yang mengatur delik terhadap nyawa serta regulasi mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat, sementara fokus kajian (sampel) diarahkan pada ketentuan dalam KUHP Nasional, aturan teknis penggunaan kekuatan oleh kepolisian, dan putusan pengadilan yang relevan dengan kasus kematian akibat tindakan aparat (Yusirwan, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai terpenuhinya unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada periode November 2025 hingga Februari 2026 melalui metode studi kepustakaan yang memanfaatkan berbagai sumber, seperti repositori peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta jurnal hukum nasional terakreditasi. Tahap awal pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, regulasi mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, serta sejumlah putusan yang berkaitan dengan kasus kematian akibat tindakan aparat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur yang membahas doktrin *dolus* dan *culpa*, sedangkan bahan tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan memperkuat kerangka konseptual penelitian (Nasution, 2025).

Data yang terkumpul diklasifikasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan dua variabel utama, yakni unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, penafsiran sistematis guna melihat keterkaitan antaraturan, serta penafsiran teleologis untuk menelusuri tujuan pembentukan norma. Pendekatan ini menghasilkan konstruksi analisis yang komprehensif dan menghindari kesimpulan yang bersifat parsial (Ramadhina et al., 2025). Temuan penelitian pada aspek unsur objektif menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian mensyaratkan terpenuhinya tiga komponen utama, yaitu adanya tindakan kekerasan, timbulnya akibat berupa kematian, serta adanya hubungan sebab-akibat di antara keduanya. Perbuatan dimaknai sebagai tindakan aktif yang menimbulkan rasa sakit atau luka, sedangkan akibat kematian harus didukung pembuktian medis yang valid. Unsur kausalitas menjadi penentu penting untuk memastikan bahwa kematian tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tindakan aparat, bukan akibat faktor lain yang berdiri sendiri (Yanti, 2025).

Untuk memperjelas konstruksi tersebut, penelitian ini menyusun Tabel 1 yang memuat indikator masing-masing unsur objektif.

Tabel 1. Indikator Masing-Masing Unsur Objektif.

Unsur	Indikator Hukum	Temuan Analisis
Perbuatan	Tindakan fisik/kekerasan	Terpenuhi jika ada bukti tindakan aktif
Akibat	Kematian Korban	Terpenuhi jika ada hubungan kausal langsung
Kausalitas	Hubungan sebab-akibat	Diuji melalui visum dan keterangan ahli

(Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026).

Berdasarkan Tabel 1, aspek kausalitas kerap menjadi titik kritis dalam praktik peradilan, terutama ketika terdapat variabel eksternal yang memengaruhi kondisi korban. Penyusunan indikator tersebut bertujuan menjadikan pembuktian unsur objektif lebih

sistematis dan terukur. Pada aspek unsur subjektif, hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada pembuktian bentuk kesalahan aparat. Tidak setiap tindakan yang berujung pada kematian dapat serta-merta dikategorikan sebagai kesengajaan (Nurhalija et al., 2025). Dalam sejumlah putusan yang dianalisis, pertimbangan hakim cenderung lebih menekankan akibat yang ditimbulkan tanpa mengelaborasi secara mendalam sikap batin pelaku terhadap risiko kematian. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penentuan kualifikasi delik.

Sebagai respons atas problematika tersebut, penelitian ini menyajikan Tabel 2 yang menguraikan perbedaan indikator antara *dolus eventualis* dan *culpa lata*.

Tabel 2. Perbedaan Indikator Antara *Dolus Eventualis* dan *Culpa Lata*.

Aspek	Dolus Eventualis	Culpa Lata
Kesadaran Risiko	Ada	Terbatas
Sikap terhadap Risiko	Menerima	Mengabaikan
Derajat Pertanggungjawaban	Lebih berat	Lebih ringan

(Sumber: Hasil olahan data penelitian, 2026).

Dalam Tabel 2 dijelaskan bahwa *dolus eventualis* ditandai oleh adanya kesadaran atas kemungkinan timbulnya akibat serta penerimaan terhadap risiko tersebut, sedangkan *culpa lata* ditunjukkan oleh kelalaian berat tanpa adanya sikap menerima akibat yang mungkin terjadi. Klasifikasi ini berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menilai bentuk kesalahan secara lebih akurat. Temuan penelitian ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yang menegaskan asas *geen straf zonder schuld*. Hubungan antara perbuatan dan akibat tidak cukup untuk menjatuhkan pidana apabila tidak disertai pembuktian kesalahan yang jelas (Safitri, 2023). Oleh karena itu, rekonstruksi unsur subjektif menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan secara adil dan proporsional. Apabila dikaitkan dengan asumsi awal penelitian bahwa diferensiasi yang tegas antara *dolus eventualis* dan *culpa lata* akan menghasilkan model pertanggungjawaban yang lebih konsisten, hasil penelitian ini memberikan dukungan terhadap asumsi tersebut. Kejelasan indikator kesalahan mampu mengurangi potensi perbedaan interpretasi di tingkat peradilan serta meningkatkan legitimasi putusan yang dijatuhkan (Suciaty, 2024).

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada perspektif hak asasi manusia dan reformasi kelembagaan kepolisian, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih dogmatis dengan fokus pada konstruksi unsur delik dalam hukum pidana materiil. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertentangan dengan studi terdahulu, melainkan melengkapinya melalui pendalaman aspek doktrinal yang lebih teknis. Interpretasi atas keseluruhan temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam membedakan

bentuk kesalahan berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Apabila suatu tindakan dikualifikasikan sebagai *dolus eventualis*, maka konsekuensi pidananya lebih berat dibandingkan jika dikategorikan sebagai *culpa lata*. Oleh sebab itu, kejelasan parameter konseptual menjadi syarat penting bagi terwujudnya kepastian dan konsistensi hukum (Sakti, 2024).

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pengembangan doktrin kesalahan dalam hukum pidana Indonesia dengan menawarkan model rekonstruksi unsur delik yang mengintegrasikan *actus reus* dan *mens rea* secara simultan. Model ini menempatkan pembuktian kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan kualifikasi delik, bukan sekadar pelengkap unsur objektif. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan pedoman penuntutan maupun pertimbangan hakim pada perkara yang melibatkan aparat negara (Imanullah, 2024). Kejelasan diferensiasi bentuk kesalahan juga berimplikasi pada penguatan perlindungan hak hidup, terutama ketika korban adalah anak yang memiliki perlindungan hukum khusus. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baik pada tataran konseptual maupun aplikatif dalam memperkuat akuntabilitas aparat dalam sistem peradilan pidana nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang berujung pada kematian oleh aparat harus dibangun melalui analisis yang menyatukan unsur objektif dan unsur subjektif secara utuh. Temuan menunjukkan bahwa pembuktian adanya perbuatan dan akibat tidaklah cukup tanpa kejelasan mengenai bentuk kesalahan yang melekat pada pelaku. Pemisahan yang jelas antara *dolus eventualis* dan *culpa lata* terbukti berperan penting dalam menentukan klasifikasi delik serta tingkat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk merekonstruksi penerapan doktrin *dolus* dan *culpa* dalam perkara yang melibatkan aparat pada prinsipnya telah tercapai, sepanjang parameter yang dirumuskan diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Secara analitis, hasil ini memperlihatkan bahwa kaburnya identifikasi bentuk kesalahan dapat memicu disparitas putusan dan melemahkan penerapan asas *geen straf zonder schuld*. Oleh sebab itu, penguatan standar pembuktian *mens rea* menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam perkara penggunaan kekuatan oleh aparat yang berdampak pada anak sebagai korban dengan perlindungan hukum khusus. Rekomendasi yang diajukan adalah penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam membedakan

spektrum kesengajaan dan kelalaian berat agar penjatuhan pidana lebih proporsional dan akuntabel.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada telaah doktrin dan putusan pengadilan, tanpa dukungan data empiris terkait dinamika faktual di lapangan. Oleh karena itu, generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati dan tetap mempertimbangkan kekhasan masing-masing kasus. Kerangka analisis yang ditawarkan masih memerlukan pengujian lebih lanjut dalam praktik konkret. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya integrasi antara pendekatan normatif dan studi empiris maupun komparatif, termasuk evaluasi terhadap konsistensi penerapan doktrin kesalahan dalam berbagai putusan. Upaya tersebut akan memperkuat validitas model rekonstruksi unsur delik yang ditawarkan sekaligus memberikan dasar argumentatif yang lebih kokoh bagi perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perlindungan hak hidup dan penguatan akuntabilitas aparat dalam sistem peradilan pidana nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Agfarid, M. I. (2024). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana Indonesia*.
- Akhmad Zubairy. (2022). *Rekonstruksi regulasi reka ulang tindak pidana menghilangkan nyawa orang yang berbasis nilai keadilan*.
- Amiyati. (2025). *Analisis yuridis penyelesaian tindak pidana pengeroyokan anak di bawah umur melalui upaya hukum diversi di Kepolisian Resor Demak*.
- Imanullah, A. M. A. (2024). *Disparitas pidana terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak yang dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer (Studi putusan No. 221 K/MIL/2023 dan putusan No. 294/Pid.Sus/2022/PT MKS)*.
- Krisdamara, A. (2024). *Analisa pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan (Studi kasus putusan pidana Nomor 988/Pid.B/2017/PN Sng)*.
- Nasution, R. A. (2025). *Disparitas putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan (Studi atas beberapa putusan di Pengadilan Negeri Cibadak tahun 2023)*.
- Nurhalija, N., Ekaputra, M., & Trisna, W. (2025). Analisis yuridis sanksi pidana anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian (Studi putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr dan studi putusan: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm). *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 279–287. <https://doi.org/10.31933/vvac6r50>

- Rahmatika, G. (2025). *Studi komparatif pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana anak pelaku perundungan yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia*.
- Ramadhina, N. S., Siswanto, H., & Tamza, F. B. (2025). Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(8). <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>
- Safitri, L. E. (2023). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jepara (Studi kasus putusan nomor perkara 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.JPA)*.
- Sakti, I. (2024). Penerapan prinsip keadilan restoratif atas tindak pidana yang mengakibatkan kematian terhadap korban: Mungkinkah keadilan restoratif dapat diterapkan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 11–33.
- Suciaty, A. R. (2024). *Rekonstruksi dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana*.
- Sukardi. (2025). *Pertanggungjawaban pidana anggota militer sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi putusan nomor: 83-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2024)*.
- Wasistho, A. S. (2025). *Analisis yuridis penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam hubungan kekerasan rumah tangga di PN Semarang (Putusan nomor 513/Pid.B/2024/PN Smg)*.
- Wibowo, A. (2025). *Pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai rekonstruksi sistem hukum di Indonesia*.
- Yanti, L. Y. (2025). *Perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Semarang (Studi putusan nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg)*.
- Yulianingsih, S. (2023). *Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi kasus di Polsek Klambu Grobogan)*.
- Yulianingsih, S., Putra, R. K., et al. (2024). Analisis yuridis tentang perlindungan konsumen pada e-commerce di Indonesia: Pendekatan yuridis-normatif. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(3), 842–856. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2204>
- Yusirwan. (2018). *Penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar*.